

# LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SAMBAS

## *IKHTISAR EKSEKUTIF*

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 -2026.


Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang kependudukan dan pencatatan sipil pada periode tahun anggaran 2022. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2022. Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut sasaran strategis yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan.

Capain kinerja untuk 4 indikator kinerja utama, 3 indikator diatas dikategorikan **sangat berhasil**, dan 1 indikator kinerja dikategorikan **berhasil**. Rincian capain kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


## SASARAN PERUBAHAN RENSTRA 2017-2021

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

### Cakupan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan untuk setiap Peristiwa Penting Kependudukan




### Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk




	Target	Realisasi
2022	48,68%	72,81%

### Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas



	2022
Realisasi	100,00%
Target	99,95%

### Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil



	2022
Target (%)	20
Realisasi (%)	15

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian kinerja untuk 3 indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan dengan kategori sangat berhasil dan 1 indikator sasaran dapat disimpulkan dengan kategori Tidak berhasil. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 11.129.041.875,00,- yang terealisasi sebesar Rp 10.864.218.762,00,- dengan persentase sebesar 97,62 %.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas

Sambas, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, LAKIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sambas tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.


LAKIP ini disusun merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2022, diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan

dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan persoalan yang di hadapi. Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidak serasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.

Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sambas, Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

  
Hj. WAHIDAH, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680530 199403 2 005



	A.6.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	38
	B.	Realisasi Anggaran	40
BAB IV		PENUTUP	48
	A.	Simpulan Umum	48
	B.	Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	50

## DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1.A.1.	Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2022	4
Tabel 1. A.2.	Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022	5
Tabel 2.A.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	10
Tabel 2.A.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	11
Tabel 2.B.1	Penetapan Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2022	12
Tabel 2.b.2	Penetapan Kinerja setelah Perubahan Tahun 2022	13
Tabel 3.A.1.	Persentase Capaian Indikator Tahun 2022	18
Tabel 3.A.2.	Persentase Kategori Capaian Indikator Tahun 2022	19
Tabel 3.A.3.	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.A.4	Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021	21
Tabel 3.A.5	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.A.6	Capaian Kinerja Tahun 2010 - 2020	23
Tabel 3.A.7	Kinerja dan Capaian Kinerja 2021 - 2022	24
Tabel 3.A.1.2.	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.A.2.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 dengan Target Renstra Disdukcapil Tahun 2022	25
Tabel 3.A.5.1	Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022	28
Tabel 3.A.5.2.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2022	31
Tabel 3.A.5.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	33
Tabel 3.A.6.	Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja	39
Tabel. 3.B.1.	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) pada Dinas Kependudukan	42

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun  
2022

Tabel 3.B.2.

Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sambas Tahun 2022

43

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyarakatan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan Negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis,cerdas dan sadar akan hak – haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi public harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola, oleh organisasi public dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata public. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indicator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan public terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai organisasi public menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah mengembangkan mekanisme

pertanggungjawaban tahunan atas rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026.

#### **A. Gambaran Umum**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 86 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN SAMBAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL KABUPATEN SAMBAS  
 TIPE A



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI S.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Memperhatikan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka sampai dengan akhir tahun 2022 diperoleh gambaran formasi dan bazetting pegawai seperti tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.A.1.

Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2022

No	Jabatan	Formasi	Bazetting
1.	Kepala Dinas	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	4	3
4.	Kepala /Sub Bagian	2	2
5.	Jabatan Fungsional	35	21
5.	Staf Pelaksana	49	15
	Jumlah	92	43

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2022

Dari formasi dan Bazetting pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kasubbag formasi yang diinginkan dengan Bazetting terpenuhi, sedangkan untuk formasi staf dinas dibutuhkan 92 pegawai, akan tetapi bazetting pegawai hanya bisa memenuhi keperluan 43 orang pegawai dari formasi yang ada. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara tugas dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.A.2  
Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil (org)	Pangkat / Gol	Es II (Org)	Es III (Org)	Es IV (Org)	Non Eselon (org)	Jumlah (Org)
1.	S2	2	IVc = 1 IIID = 1	1			1	2
2.	S1	22	IVb = 1 IVa = 3 IIId = 5 IIId = 1 IIIb = 3 IIIa = 4 IX = 5	-	4	2	16	22
3.	D4	1	IIIb = 1	-	-	-	1	1
4.	D3	10	IIIb = 2 IIc = 2 VII = 6	-	-	-	10	10
5.	SLTA	8	SLTA = 8	-	-	-	8	8
	Jumlah	43		1	4	2	36	43

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2021

Pelaksanaan sistem AKIP dimplementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang menggambarkan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut, setiap

tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan LAKIP yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Tujuan disusunnya LAKIP adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Proses penyusunan LAKIP ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan setiap bagian/bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LAKIP. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target setiap kegiatan serta sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

## **B. Permasalahan Utama**

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan
- 2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan jaringan data
- 3) Belum optimalnya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya
- 4) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
- 5) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan sipil setiap peristiwa penting kependudukan.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Startegis Pemerintah Kabupaten Sambas. Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kependuddukan dan pencatatan sipil, melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan. Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana **Pembangunan** Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergisitas dengan Renstra SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai peran dan posisi penting dalam upaya mensukseskan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas maupun pencapaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama 5 (lima) yaitu tahun 2021 – 2026.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Visi organisasi hanya bisa direalisasikan dan diwujudkan dalam misi yang akan dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Misi ini kemudian dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam strategi.

Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu renstra yaitu pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dinas. Dimana perencanaan kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Recana strategis juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta

indikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD serta dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.A.1.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas**

**VISI :** Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan kualitas kinerja instansi pemerintah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Adminduk

Sedangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.2.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan  
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026**

**VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman,Kemandirian, Maju dan  
Berkelanjutan**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan kependudukan	1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Peningkatan pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk dan	1. Optimalisasi pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk
		2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil	2. Peningkatan pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil	2. Optimalisasi pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil
		3. Meningkatkan pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	3. Peningkatan akurasi data kependudukan	3. Optimalisasi akurasi data kependudukan
		4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi	4. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	4. Optimalisasi kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah berupaya untuk

melaksanakan MISI 1 satu) yaitu : **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.B.1  
Penetapan Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2022**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator Kinerja Pendukung</b>		
Meningkatnya cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.			
– Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			5.395.232.640,00
	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2021-2026</b>		
– Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran	85,10 %	2.198.810.136,00

	penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan		
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68 %	533.561.340,00
- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95 %	902.204.358,00
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan			100.279.614,00
- Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00 %	300.000.205,00

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 20212 – 2026 dan RKA/DPA Tahun 2022

**Tabel 2.B.2**  
**Penetapan Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2022**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
<b>Sasaran :</b>			
<i>Indikator Kinerja Pendukung</i>			
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.			
- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		95 – 100%	7.062.526.912,00
<i>Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2021-2026</i>			
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	85,80 %	2.275.470.409,00

	untuk setiap peristiwa penting kependudukan		
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68 %	488.560.847,00
- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95 %	1.061.249.491,00
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan			94.879.614,00
- Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00 %	146.355.602,00

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RKA/DPA Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas adalah : “Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil”, dengan (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah merupakan indikator kinerja pendukung dan 4 Program yang merupakan sasaran indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik, meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara realistis dihubungkan dengan anggarannya yang tersedia.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ditargetkan untuk dicapai. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator, input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya, indikator output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik (terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan), indikator outcomes : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan (input)

dan keluaran (output), sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes) dan benefits (dampak). Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas belum sepenuhnya terbangun.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>&gt; 85</b>	<b>→</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 &lt; X ≤ 85</b>	<b>→</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 &lt; X ≤ 70</b>	<b>→</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>≤ 55</b>	<b>→</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Untuk capaian masing-masing indikator *kinerja sasaran* disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan membandingkan indikator yang berhasil (sangat berhasil, berhasil dan cukup berhasil) dengan jumlah seluruh indikator untuk sasaran tersebut, dikalikan 100 %.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator yang berhasil}}{\text{Jumlah sasaran}} \times 100 \%$$

Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Strategi pencapaian visi dan misi yang diporkan dalam laporan kinerja berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan

kebijaksanaan, program dan kegiatan sesungguhnya dalam periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2022

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan maupun rutin. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak. Karena dampak dari suatu program atau kegiatan yang ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Uraian pengukuran kinerja selanjutnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.A.1.  
Persentase Capaian Indikator Tahun 2022**

Tujuan	Jumlah Indikator sasaran	Tingkat Capaian sasaran					
		Melampaui / sesuai target		Belum mencapai		Tidak bisa diukur	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.	4	3	75,00	1	25,00	0	0

Sumber : Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja utama yang melampaui sebanyak 3 (tiga) indikator atau sebesar 75 %, sedangkan indikator kinerja yang tidak tercapai sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 25,00%.

Kategori dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.A.2.**  
**Persentase Kategori Capaian Indikator Tahun 2021**

Kategori	Jumlah Indikator sasaran	Persentase
Sangat Berhasil	3	75%
Berhasil	1	25%
Cukup Berhasil	0	0%
Tidak Berhasil	0	0%
Tidak Bisa Diukur	0	0%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori Sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator atau sebesar 75%, yaitu: 1). Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan, 2). Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, 3). Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sedangkan kategori dengan belum tercapai sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu : 1) Cakupan Pemanfaatn data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil Secara keseluruhan capaian indicator dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.A.3**  
**Pencapaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,10	85,04	99,93 %	Sangat Berhasil

Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.	48,68	72,81	149,57 %	Sangat Berhasil
Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel.	99,95	100,00	100,05 %	Sangat Berhasil
Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.	20,00	15,00	75,00 %	Berhasil

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil & data diolah.

#### A.1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2022

Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dengan menggunakan indikator kinerja utama dalam pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran, masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.A.4  
Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021

ESELON 2					ESELON 3					
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2020		2021		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2020		2021	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	68,18 %	77,05 %	70,21 %	83,06 %	1. Program Pelayanan pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	95,12 %	100,38 %	96,78%	99,05%
						2. Persentase kepemilikan KIA	9,42 %	30,77 %	13,86%	50,12%
						3. Persentase kepemilikan KK	100,00 %	100,00 %	100%	100%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	50,9 %	45,5 %	51,55%	51,84%	2. Program pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	79,71 %	85,55 %	80,49%	100,41%
						2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	92 %	95,97 %	92,91%	96,31%
						3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	43,18 %	50,29 %	43,61%	54,76%
						4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	23,47 %	18,37 %	24,40%	20,56%
						5. Persentase kepemilikan akta perceraian	58,98 %	12,00 %	59,55%	15,05%
						6. Persentase kepemilikan akta kematian	8,17 %	11,01 %	8,33%	23,93%
3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	99,70 %	99,46 %	99,90 %	99,9 %	3. Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	1. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	99,9 %	99,9 %	100%	99,99%
4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	29,54 %	31,25 %	50%	0%	4. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	50 %	0 %	65,91%	90,00%
						2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	50 %	0 %	75%	75%

**Tabel 3.A.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022**

ESELON 2				ESELON 3		
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2022		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2022	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	4	5	6	7	8	9
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,10 %	85,04 %	1. Program Pelayanan pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	99,30 %	101,22 %
				2. Persentase kepemilikan KIA	56,00 %	53,90 %
				3. Persentase kepemilikan KK	100,00 %	100,00 %
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68 %	72,81 %	2. Program pelayanan Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	86,00 %	87,17 %
				2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	95,00 %	93,63 %
				3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	50,00 %	52,54 %
				4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	21,00 %	45,56 %
				5. Persentase kepemilikan akta perceraian	15,10 %	58,95 %
				6. Persentase kepemilikan akta kematian	25,00 %	99,00 %
3. Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95%	100%	3. Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,99 %	100,00 %
			4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2. Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan data agregat kependudukan	100,00%	100,00%

4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00%	15,00 %	5. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	20,00 %	20,00 %
				2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00 %	20,00 %
				3. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	20,00%
				4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	0%

## A.2. Membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

### 1. Kinerja dan Capaian Kinerja 2019 dan 2020

**Tabel 3.A.6**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020**

Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	66,24	71,03	107,23%	68,18	77,85	100,38%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	50,22	44,64	88,89%	50,92	45,53	85,55%
3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat.	99,70	99,46	99,76%	99,9	99,9	99,9%

transparan dan akuntabel							
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	29,54	31,25	105,79%	50	0	0	

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil

## 2. Kinerja dan Capaian Kinerja 2021 dan 2022

**Tabel 3.A.7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	70,21%	83,06%	118,30%	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,10	85,04	99,93
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	51,55%	51,84%	100,56%	2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68	72,81	149,57
3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel	100%	99,99%	99,99%	3. Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	70,45%	82,5%	117,10%	4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00	15,00	75,00

**A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis SKPD**

**Tabel 3.A.3.  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022  
Dengan Target Renstra Disdukcapil Tahun 2022**

Indikator Kinerja Sasaran	2021		2022	
	Realisasi Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Target Renstra
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	83,06	70,21	85,04	85,10
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	51,84	51,55	72,81	48,68
3. Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel	99,99	100	-	-
Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	-	-	100,00	99,95
4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	82,5	70,45	15,00	20,00

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil

**A.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan**

Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan pada tahun 2022 dengan

target 85,10% dengan capaian 85,04 % masuk dalam *kategori sangat berhasil*, hal ini didukung dengan sangat banyaknya kegiatan di Bidang Pelayanan pendaftaran Penduduk melakukan kegiatan jemput bola (pelayanan keliling) dilapangan (desa, kecamatan), sehingga membuat animo masyarakat cukup tinggi untuk mempunyai dokumen kependudukan khususnya KTP Elektronik sebesar 101,22% dari target 99,30% dan Kartu Keluarga (KK) sebesar 100,00% dari target 100,00% sedangkan KIA, Capaiannya menurun yaitu 53,90% dari target 56,00% dikarenakan belum semua orang tua memahami akan pentingnya KIA serta pemanfaatan KIA yang masih terbatas.

**2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk**

Adapun Capaian Cakupan Pelayanan pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk sebesar 72,81% dapat melampaui target sasaran yang telah ditentukan sebesar 48,68% disebabkan karena salah satu indikator program yaitu Persentase kepemilikan akta Kematian melampaui target dengan realisasi sebesar 99,00%.

**3. Cakupan pengelolaan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel**

Untuk Capaian Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sebesar 100,00 % dapat melampaui dari target sasaran yang telah ditentukan sebesar 99,95 %, adalah telah terpasang sistem SIAK dari 18 Kecamatan dan 193 Desa.

#### 4. **Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil**

Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2022 dengan target 20,00 % tidak Mencapai target dengan capaian 15,00 % dengan *kategori berhasil*, dimana bahwa salah satu indikator program adanya perubahan regulasi terkait pemanfaatan data kependudukan.

#### A.5. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Secara sederhana definisi dari kata efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Jadi, jika dalam suatu kegiatan penggunaan sumber dayanya dapat dilakukan secara minimum dengan menghasilkan hasil yang optimum berarti cara tersebut telah efisien. Oleh karena itu, efisiensi juga penting dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah guna menghindari terjadinya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak seimbang dengan hasil yang dicapai.

Pentingnya efisiensi sangat terkait dengan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri, manusia merupakan sumber daya yang paling berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Manusia adalah modal dasar dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tidak hanya itu, manusia juga lah yang memegang kendali dan dikendalikan di dalam organisasi. Ketika dikaitkan dengan efisiensi, sumber daya organisasi yang dimaksud tidak hanya menyangkut sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, waktu dan sarana yang dikelola dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, suatu instansi pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan dengan melayani masyarakat secara langsung di bidang kependudukan dan catatan sipil tentunya memiliki ukuran tersendiri dalam analisis efisiensi sumber daya. Tentunya berbeda dengan SKPD lain yang umumnya tidak melaksanakan pelayanan secara langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam juga telah melakukan efisiensi melalui pengalokasian anggaran sebagai berikut :

**Tabel A.5.1**  
**Penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022**

No.	Penggunaan Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
1.	Belanja Langsung	8.313.899.677,00	8.145.975.243,00	167.924.434,00
2.	Belanja Tidak Langsung	2.815.142.198,00	2.718.243.519,00	96.898.679,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.129.041.875,00</b>	<b>10.864.218.762,00</b>	<b>264.823.113,00</b>

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih mengedepankan pada belanja langsung. Di samping itu, anggaran yang telah direncanakan juga dapat terealisasi mendekati 100% yakni 97,62%. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akan terus berupaya untuk menekan penggunaan anggaran baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung,

untuk itu penganggaran akan selalu diprioritaskan pada kebutuhan yang akan menunjang kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dilakukan pada sumber daya aparaturnya. Tidak dapat dipungkiri, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, memiliki 19 kecamatan dengan 195 desa. Kondisi ini tentunya memiliki pengaruh tersendiri terhadap kesiapan kinerja dan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melihat personil yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Efisiensi yang dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memaksimalkan kinerja personilnya meskipun secara kuantitas jumlah aparatur yang ada yakni 43 pegawai negeri dan 34 tenaga honorer, belum sebanding dengan tuntutan kerja yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Namun kami selalu berupaya memaksimalkan kinerja demi tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Adapun Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel A.5.2**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA					ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil									
– Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,10	85,04	99,93%					
					2.275.470.409,00	2.271.319.387,00	99,82%		
– Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68	72,81	149,57 %					
					488.560.847,00	448.065.547,00	91,71%		

1	2	3	4	5	6	7	8
– Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SLIAK se Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05%	1.156.128.505,00	1.120.315.349,00	96,90%
– Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00	15,00	75,00%	146.355.602,00	131.624.602,00	89,93%

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2022

**Tabel A.5.3.**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENCAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan kependudukan	99,93 %	99,82%	11%
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan		
Program Pencatatan Sipil	Pelayanan kependudukan	Pelayanan kependudukan	149,57 %	91,71%	57,86%
			Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk		

1	2	3	4	5
Program Informasi Kependudukan Pengelolaan Administrasi	Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel	<b>100,05%</b>	<b>96,90 %</b>	<b>3,15%</b>
Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	<b>75,00%</b>	<b>89,93%</b>	<b>-14,93%</b>

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2022

Berdasarkan data dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan bahwa secara umum dari 4 (empat) indikator kinerja realisasi mencapai target yang telah ditetapkan, ada satu atau persentase pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase pencapaian anggaran karena adanya mengoptimalkan sistem penyebarluasan Informasi Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan dalam informasi penunjang berbasis TI lainnya.

**A.6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Di sisi lain, program diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.A.6.  
Program dan Kegiatan yang Menunjang  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil			
– Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	99,93 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</li> <li>3. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> <li>4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk</li> <li>5. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk</li> <li>6. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk</li> </ol>
– Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	149,57 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting pelayanan pencatatan sipil</li> <li>2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil</li> <li>3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam</li> <li>4. Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil</li> <li>5. Sosialisasi terkait pencatatan sipil</li> </ol>

<p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	<p>Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas</p>	<p>100,05%</p>	<p>6. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil</p>
			<p>1. Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>4. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat</p> <p>5. Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>6. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan</p> <p>7. Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota</p> <p>8. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain</p>
<p>Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</p>	<p>Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>75,00%</p>	<p>1. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan</p> <p>2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p>3. Kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi</p>

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2022

## B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan selama tahun 2022 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022 dibuat untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh.

Laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022 periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dilakukan untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Perbandingan antara target dan realisasi terhadap pemenuhan anggaran untuk tiap kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat terpenuhi karena sudah dilakukannya tutup buku penerimaan dan pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban kepala daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh DPRD, sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materiil yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi harapan masyarakat.

Sumber dana pembiayaan anggaran untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dana dari Dana Alokasi, dapat dilihat sebagaimana tabel target dan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel. 3.B.1.**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan)**  
**pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Sambas 2022**

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.632.520.114,00	1.631.516.814,00	1.003.300,00	99,94
2	Tunjangan Keluarga	143.889.693,00	143.171.994,00	717.699,00	99,50
3	Tunjangan Jabatan	150.610.000,00	148.610.000,00	2.000.000,00	98,67
4	Tunjangan Fungsional Umum	55.385.000,00	54.880.000,00	505.000,00	99,09
5	Tunjangan Beras	98.238.700,00	98.129.100,00	109.600,00	99,89
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.300.000,00	2.683.031,00	616.969,00	81,30
7	Pembulatan Gaji	53.500,00	21.319,00	32.181,00	39,85
8	Iuran Jaminan Kesehatan	85.479.841,00	80.168.263,00	5.311.578,00	93,79
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.605.075,00	3.438.408,00	166.667,00	95,38
10	Iuran Jaminan Kematian	10.330.275,00	10.315.175,00	15.100,00	99,85
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	631.730.000,00	545.309.415,00	86.420.585,00	86,32
<b>Jumlah</b>		<b>2.815.142.198,00</b>	<b>2.718.243.519,00</b>	<b>96.898.679,00</b>	<b>96,56</b>

Sumber : Laporan Keuangan Disdukcapil Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.815.142.198,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.718.243.519,00 atau sekitar 96,56%, sehingga dana yang tidak terealisasi atau sisa dana sebesar Rp. 96.898.679,00.

Pencapaian kinerja sasaran strategis dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja yang telah ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Namun juga harus diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Adapun untuk realisasi dana untuk belanja langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.B.2.**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2022**

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
<i>l.</i>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	18.346.174,00	17.607.950,00	738.224,00	95,98
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	7.759.658,00	7.759.375,00	283,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.582.006,00	4.581.500,00	506 ,00	99,99
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	6.028.530,00	6.028.225,00	305,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.075.056,00	4.074.725,00	331,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.379.343,00	4.378.875,00	468,00	99,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.762.256,00	18.590.900,00	171.356,00	99,09
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.815.142.198,00	2.718.243.519,00	96.898.679,00	96,56
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	150.690.000,00	150.690.000,00	0,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.566.820,00	3.566.625,00	195,00	99,99
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.174.633,00	5.140.350,00	34.283,00	99,34
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.042.401,00	4.042.100,00	301,00	99,99
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan perencanaan	2.822.482,00	2.822.250,00	232,00	99,99

	kebutuhan barang milik daerah SKPD				
	Renkonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.969.781,00	2.969.500,00	281,00	99,99
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.290.007,00	5.155.600,00	134.407,00	97,46
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	771.595.384,00	769.603.451,00	1.991.933,00	99,74
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	122.191.336,00	122.034.950,00	156.386,00	99,87
	Penyediaan peralatan rumah tangga	179.173.532,00	178.925.850,00	247.682,00	99,86
	Penyediaan bahan logistic kantor	86.076.489,00	85.173.575,00	902.914,00	98,95
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	106.438.656,00	106.316.875,00	121.781,00	99,89
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.890.000,00	4.800.000,00	99.000,00	98,16
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.019.902,00	317.424.836,00	26.595.066,00	92,27
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	151.838.828,00	151.820.025,00	18.803,00	99,99
<b>6</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>				
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	100
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	468.440.000,00	456.116.000,00	12.324.000,00	97,37
	Pengadaan Mebel	181.670.000,00	172.941.300,00	8.728.700,00	95,20
<b>7</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	258.752.304,00	245.121.931,00	13.630.373,00	94,73
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73.523.150,00	70.985.750,00	2.537.400,00	96,55
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	53.750.000,00	53.224.000,00	526.000,00	99,02
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100.200.000,00	98.195.000,00	1.005.000,00	99,00
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	1.019.520.000,00	1.018.613.990,00	906.010,00	99,91

kantor atau bangunan lainnya					
9	<b>Penataan Organisasi</b>				
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	32.549.166,00	31.101.100,00	1.448.066,00	95,55
	Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	4.246.420,00	3.823.750,00	422.670,00	90,05
<b>II</b>					
<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>					
1	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				
	Penyelesaian masalah Pendaftaran penduduk	24.997.757,00	24.997.742,00	15,00	100
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1.921.884.000,00	1.917.974.464	3.909.536,00	99,80
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	19.996.732,00	19.996.731,00	1,00	100
	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	19.990.486,00	19.990.485,00	1,00	100
2	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>				
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	238.609.129,00	238.369.127,00	240.002,00	99,90
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.994.145,00	24.992.679,00	1.466,00	99,99
3	<b>Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>				
	Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk	24.998.160,00	24.998.159,00	1,00	100
<b>III</b>					
<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>					
1	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.000.255,00	45.000.255,00	0,00	100
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	191.791.087,00	169.469.044,00	22.322.043,00	88,36
2	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>				
	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan	20.000.079,00	20.000.079,00	0,00	100

	pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam				
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	181.769.042,00	163.733.051,00	18.035.991,00	90,08
	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	25.000.185,00	24.862.919,00	1237.266,00	99,45
<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>				
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	25.000.199,00	25.000.199,00	0,00	100
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				
<b>1</b>	<b>Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>				
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	50.141.623,00	48.906.614,00	1.235.009,00	97,54
<b>2</b>	<b>Penataan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan</b>				
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	78.443.093,00	78.117.088,00	326.005,00	99,58
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>				
	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	78.014.030,00	65.085.919,00	12.928.111,00	83,43
	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	20.208.925,00	19.408.925,00	800.000,00	96,04
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	854.182.229,00	830.143.093,00	24.039.136,00	97,19
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	82.488.104,00	82.090.204,00	397.900,00	99,52
	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	18.199.949,00	17.632.069,00	567.880,00	96,88
<b>4</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	25.926.540,00	17.047.600,00	8.878.940,00	65,75
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Profil</b>				

Kependudukan					
1	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>				
	Penyediaan Data kependudukan kabupaten/kota	42.590.904,00	41.876.569,00	714.335,00	98,32
	Penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	52.288.710,00	51.631.870,00	656.840,00	98,74
	<b>TOTAL</b>	<b>11.129.041.875,00</b>	<b>10.864.218.762,00</b>	<b>264.823.113,00</b>	<b>97,62</b>

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2022

Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa mengenai realisasi anggaran adalah persentase terhadap perhitungan realisasi anggaran tidak dapat dijadikan indikator untuk menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran mencapai target. Berdasarkan tabel diatas bahwa total belanja langsung sebesar Rp. 11.129.041.875,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.864.218.762,00 atau 97,62 %, sedangkan total yang tidak terealisasi sebesar 2,38 % atau sisa dana sebesar Rp. 264.823.113,00 salah satunya merupakan SILPA dari kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan yang hanya bisa menyerap dana kegiatan sebesar 65,75% dan kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan sebesar 83,43%.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2022, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Selain itu , pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada Dinas ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan

visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana telah disepakati dalam Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026.

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran startegis terutama disebabkan karena keterbatasan, baik keterbatasan pendanaan maupun sumber daya manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat diakui bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih memerlukan tenaga teknis yang handal, kredibel dan memiliki integritas moral. Disamping itu pula secara kuantitas, tidak hanya kurang tetapi ada kesenjangan antara beban kerja dengan rasio pegawai. Maka, sedikit banyak tentu mempengaruhi jalannya roda kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.
4. Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah instansi pemerintah maka perhitungan setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2022 dalam skala pengukuran ordinal, 3 (tiga) indikator kinerja utama dikategorikan "Sangat Berhasil" dan 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan "Berhasil". Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita semua untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

5. Terbatasnya SDM serta dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, keterbatasan tersebut tidak menjadikan semangat jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menurun dalam bekerja.

**B. Langkah - Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja**

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Mengoptimalkan Pemutakhiran data penduduk melalui sistem administrasi kependudukan serta kegiatan – kegiatan pelayanan langsung / mobile di desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan teknis/pelatihan /Diklat di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan jaringan data
3. Mengoptimalkan sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan dalam informasi penunjang berbasis TI lainnya
4. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa
5. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi lebih baik.

